



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
NO. 007G/SK/UBD/I/2024
TENTANG
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

Rektor Universitas Buddhi Dharma

- Menimbang : 1. Bahwa agar tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Buddhi Dharma dibutuhkan Standar Pengelolaan Pembelajaran sebagai dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 di atas, perlu disahkan Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas Buddhi Dharma dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi, dan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Buddhi Dharma Tahun 2019.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penggabungan STIMIK, STIE, STBA, dan ASMI Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma di Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio di Kota Tangerang Provinsi Banten.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 774/M/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Buddhi Dharma Di Kota Tangerang Dari Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Menjadi Perkumpulan Boen Tek Bio.
8. Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Kota Tangerang Nomor 71/SK-BTB/VIII/2022 tertanggal 4 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Periode 2022–2026.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma No. 003A/SK/UBD/I/2024 tentang Tim Penyusun Dokumen SPMI Universitas Buddhi Dharma.

Memutuskan



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas Buddhi Dharma sebagaimana lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas Buddhi Dharma digunakan sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
- Ketiga : Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas Buddhi Dharma sebagai acuan setiap unit di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat tercipta budaya mutu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tangerang
Pada tanggal : 15 Januari 2024

Rektor,









Dr. Efmajatini, S.E., M.M., B.K.P.

Tembusan :

1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III
3. Dekan FB, Dekan FST, dan Dekan FSH
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Biro

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA		
	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPM/007
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 15 Jan 2024 Revisi : 3

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Dr. Yakub, MM., M.Kom	Tim penyusun	15 Jan 2024	
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM	15 Jan 2024	
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH	15 Jan 2024	
Pertimbangan	Rudy Arijanto, M.Kom	Ketua Senat	15 Jan 2024	
Penetapan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., CTC	Rektor	15 Jan 2024	
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM	15 Jan 2024	

LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU

A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma ingin menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional. Hal ini diperlukan ketersediaan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Pengelolaan pembelajaran mencakup mekanisme untuk memonitor, mengevaluasi, dan memperbaiki setiap semester tentang kehadiran dosen, mahasiswa dan penyampaian materi perkuliahan. Standar Pengelolaan Pembelajaran menjadi acuan, ukuran dan kriteria tertentu agar mekanisme pengelolaan pembelajaran dilaksanakan dengan baik.

Standar Pengelolaan Pembelajaran dibuat untuk memastikan kegiatan pembelajaran berjalan efektif dan dapat meningkatkan mutu pembelajaran, sehingga mahasiswa Universitas Buddhi Dharma dapat meraih capaian pembelajaran yang bermutu.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran

Dalam Rangka memastikan setiap dosen, mahasiswa dan alumni di lingkungan Universitas Buddhi Dharma memahami secara baik cara, mekanisme dan tata laksana dari pelaksanaan penelitian maka ditetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran sebagai panduan dalam pelaksanaan pembelajaran bagi dosen, mahasiswa dan alumni Universitas Buddhi Dharma yang bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai sarana untuk mendukung Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran di Universitas Buddhi Dharma.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran yang berlaku yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran dalam melaksanakan serta meningkatkan mutu pembelajaran.
4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Buddhi Dharma telah memiliki dan melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi.

D. Rasionale

Sebagai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama-sama.

Sebagai amanah Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar Pengelolaan Pembelajaran harus mengacu pada standar yang lain, seperti; Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

Universitas Buddhi Dharma telah menyiapkan berbagai dokumen yang terkait Standar Pembiayaan Pembelajaran. Semua dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran disiapkan dan akan dilakukan sosialisasi terhadap seluruh elemen yang ada di Universitas Buddhi Dharma.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

No	Keterangan	Penanggungjawab
1.	Perumusan	Tim penyusun
2.	Penetapan	Rektor
3.	Pelaksana	Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Keuangan, Direktur Pasca Sarjana, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua LP3KM, Ketua LPM, Kepala Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, Alumni, Mahasiswa
4.	Evaluasi	LPM
5.	Pengendalian	LPM
6.	Peningkatan	Rektor

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Pengelolaan Pembelajaran sebagai berikut:

Definisi Istilah Standar Pengelolaan Pembelajaran

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.
2	Program Studi	Adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
3.	Kode Etik Dosen	Adalah norma berperilaku bagi dosen dalam melaksanakan kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Indikator Standar Pengelolaan Pembelajaran

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian				Keterangan
			2024	2025	2026	2027	
.1.	Rektor berkewajiban memastikan hasil analisis SWOT.	Tersedianya dokumen konsistensi hasil analisis SWOT dengan rencana pengembangan.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
2.	Rektor berkewajiban memastikan keserba cakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara Profil Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.	1. Tersedianya Buku Panduan Akademik	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		2. Tersedianya Buku Panduan Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		3. Tersedia Buku Panduan Pelaksanaan MBKM.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
3.	Rektor berkewajiban memastikan kesesuaian	Adanya pengelolaan kuesioner VMTS setiap 1 tahun sekali.	Ya	Ya	Ya	Ya	

	visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) UPPS terhadap VMTS Perguruan tinggi dan visi keilmuan program studi yang dikelola.						
4.	Rektor berkewajiban memastikan tersedianya mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS	1. Adanya keterlibatan dosen tetap dan tidak tetap.	Ya	Ya	Ya	Ya	
		2. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam penyusunan VMTS.	Ya	Ya	Ya	Ya	
		3. Adanya keterlibatan tenaga kependidikan dalam penyusunan VMTS.	Ya	Ya	Ya	Ya	
		4. Adanya keterlibatan lulusan atau alumni dalam penyusunan VMTS.	Ya	Ya	Ya	Ya	
		5. Adanya keterlibatan pengguna lulusan dalam penyusunan VMTS.	Ya	Ya	Ya	Ya	
		6. Adanya keterlibatan pakar atau mitra atau organisasi profesi atau pemerintah dalam penyusunan VMTS.	Ya	Ya	Ya	Ya	
5.	Rektor berkewajiban memastikan terdapat strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	1. Adanya sosialisasi VMTS.	Ya	Ya	Ya	Ya	
		2. Ada proses monitoring dan evaluasi VMTS.	Ya	Ya	Ya	Ya	
6.	Rektor berkewajiban memastikan kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi	1. Tersedia Dokumen Struktur Organisasi beserta uraian kerja.	Tersedia a	Tersedia a	Tersedia a	Tersedia a	
		2. Tersedia Surat Keputusan atau Surat Tugas bagi pejabat struktural	Tersedia a	Tersedia a	Tersedia a	Tersedia a	
		3. Tersedia penilaian kinerja Dosen dan Tenaga kependidikan.	Tersedia a	Tersedia a	Tersedia a	Tersedia a	
		4. Tersedia laporan kinerja masing-masing fakultas dan/atau program studi.	Tersedia a	Tersedia a	Tersedia a	Tersedia a	
7.	Rektor berkewajiban memastikan perwujudan <i>good governance</i> dan	1. Tersedia Kode Etik Kepemimpinan.	Tersedia a	Tersedia a	Tersedia a	Tersedia a	

	pemenuhan 5 pilar tata pamong (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil)	2. Tersedia Kode Etik Kepegawaian.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		3. Tersedia Kode Etik dosen.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		4. Tersedia Kode Etik Kemahasiswaan.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		5. Tersedia peraturan kepegawaian.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		6. Tersedia dokumen peraturan akademik.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		7. Tersedia Peraturan Pengelolaan Keuangan.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		8. Tersedia Peraturan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3).	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
8.	Program studi berkewajiban memastikan kepemimpinan dan kemampuan manajerial seorang pimpinan.	Tersedia dokumen keikutsertaan dosen dalam organisasi profesi dan publik.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
9.	Rektor berkewajiban memastikan kapabilitas pimpinan UPPS (Perencanaan, Pengorganisasian, Penempatan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan, Pelaporan) dan	1. Tersedia dokumen renstra dan renop setiap periode.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		2. Tersedia dokumen struktur organisasi dan uraian kerja masing-masing bagian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		3. Tersedia dokumen Standar dan Manual SPMI di tingkat universitas.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		4. Tersedia dokumen monitoring dan Evaluasi Program Kerja setiap unit kerja	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		5. Tersedia dokumen laporan kinerja pimpinan per semester.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
10.	Rektor berkewajiban memastikan adanya dokumen analisis risiko untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tak terduga.	Tersedia dokumen Analisis Risiko setiap tahun akademik.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
11.	Rektor berkewajiban memastikan adanya inovasi untuk menghasilkan nilai tambah	Tersedia dokumen kerjasama berkelanjutan yang dilaksanakan secara rutin.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

12.	Rektor berkewajiban memastikan mutu, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi.	1. Tersedia bukti kerjasama tentang pendidikan.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		2. Tersedia bukti kerjasama tentang penelitian.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		3. Tersedia bukti kerjasama tentang PkM.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
14.	Program studi berkewajiban melakukan Evaluasi Capaian Kinerja Pembelajaran.	Tersedia dokumentasi Evaluasi Capaian Kinerja pembelajaran setiap semester.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
15.	Program studi berkewajiban memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS.	Tersedia dokumen dan metode analisis keberhasilan kinerja UPPS.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
16	Program studi berkewajiban memastikan tersedianya analisis terhadap capaian kinerja mencakup: identifikasi masalah, faktor pendukung keberhasilan, dan faktor penghambat tercapainya standar dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Tersedia dokumen analisis pencapaian kinerja UPPS berdasarkan capaian kinerja pembelajaran yang diukur.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
17	Rektor berkewajiban melakukan pelaporan pada PDDIKTI	Tersedia Dokumen laporan PDDIKTI	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan Standar pengelolaan Pembelajaran.
2. Rektor dan Dekan perlu membina hubungan dengan Organisasi Profesi, Alumni, Pemerintah, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
3. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan ketersediaan dokumen-dokumen terkait pengelolaan pembelajaran.
4. Wakil Rektor bidang akademik melakukan pemantauan proses pengelolaan pembelajaran.
5. Rektor bersama Wakil Rektor bidang akademik melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pembelajaran.
6. Pencapaian kinerja pengelolaan pembelajaran dicerminkan dari kesesuaian dokumen yang terkait pengelolaan pembelajaran.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Pengelolaan Pembelajaran diuraikan sebagai berikut:

1. Statuta Universitas Buddhi Dharma
2. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma
3. Rencana Operasional Universitas Buddhi Dharma
4. Buku Pedoman Akademik Universitas Buddhi Dharma
5. Standar dan Manual Proses Pembelajaran
6. Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
10. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.